



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 230-238
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Yuridis Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia

Nila Syapitri Hsb^{1*}, Cucu Robiatul Adawiah², Intan Nuraeni³, Teti Saputri⁴, Difky M. N. F.⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: nilasyapitri99@gmail.com¹

Article Info :

Received:
27-10-2025
Revised:
30-11-2025
Accepted:
29-12-2025

Abstract

This study analyzes illegal logging from the perspective of Indonesian environmental law, focusing on environmental impacts, economic and social implications, and the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and case studies, through an examination of legislation, court decisions, official government reports, and relevant previous studies. The results show that illegal logging contributes significantly to the environmental crisis, including increased carbon emissions, biodiversity degradation, and ecological disasters, while also causing huge losses to the state due to lost revenue from the forestry sector. The implementation of the Forestry Law and the P3H Law has shown progress, particularly in imposing criminal sanctions on perpetrators and corporations, but still faces obstacles in inter-agency coordination and disparity in court rulings. Preventive instruments such as the Timber Legality Verification System and Social Forestry have proven to support improvements in forest governance, although they require policy strengthening and continuous monitoring.

Keywords: *Illegal Logging, Law Enforcement, SVLK, Social Forestry, Forest Governance.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penebangan liar (*illegal logging*) dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia dengan menitikberatkan pada dampak lingkungan, implikasi ekonomi-sosial, serta efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi pemerintah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *illegal logging* berkontribusi signifikan terhadap krisis lingkungan, termasuk peningkatan emisi karbon, degradasi keanekaragaman hayati, dan bencana ekologis, sekaligus menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar akibat hilangnya penerimaan sektor kehutanan. Penerapan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang P3H telah memperlihatkan kemajuan, khususnya dalam penjatihan sanksi pidana terhadap pelaku dan korporasi, namun masih menghadapi kendala koordinasi antar-lembaga dan disparitas putusan. Instrumen pencegahan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Perhutanan Sosial terbukti mendukung perbaikan tata kelola hutan, meskipun memerlukan penguatan kebijakan dan pengawasan berkelanjutan.

Kata kunci: *Penebangan Liar, Penegakan Hukum, SVLK, Perhutanan Sosial, Tata Kelola Hutan*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia menempati posisi strategis dalam ekosistem global dengan luas mencapai sekitar 120,2 juta hektar atau setara 62,8% dari total daratan nasional, menjadikannya salah satu kawasan hutan tropis terluas di dunia yang menyimpan lebih dari 10% spesies hayati global sekaligus berperan sebagai penyimpan karbon terbesar keempat setelah Rusia, Kanada, dan Brasil. Status Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memberikan tanggung jawab ekologis yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lintas generasi dan lintas batas negara, terutama dalam menjaga stabilitas iklim, keanekaragaman hayati, dan siklus hidrologi dunia (Nisa, 2020). Hutan juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan utama bagi jutaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan ekonomi pada hasil hutan kayu dan non-kayu secara berkelanjutan (Harimbawan et al., 2022). Kontribusi sektor kehutanan terhadap devisa negara melalui pemanfaatan legal menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari dimensi ekonomi, sosial, dan hukum secara simultan (Triadi, 2024).

Dalam dua dekade terakhir, praktik penebangan liar berkembang menjadi ancaman serius yang menggerus fondasi keberlanjutan hutan Indonesia melalui pola eksploitasi yang masif dan berulang.

Deforestasi akibat illegal logging tercatat mencapai rata-rata 1,5 juta hektar per tahun dengan estimasi kerugian negara berkisar Rp 30–40 triliun setiap tahunnya, mencakup hilangnya royalti kayu, pajak ekspor, dan biaya rehabilitasi ekosistem yang semakin membengkak (Sinaga, 2022). Kerusakan yang ditimbulkan tidak berhenti pada kehilangan tutupan hutan, melainkan menciptakan degradasi ekologis jangka panjang yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa illegal logging tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai kejahatan lingkungan dengan konsekuensi multidimensi (Nasir & Sodikin, 2025).

Penebangan liar di Indonesia memperlihatkan karakteristik kejahatan terorganisir yang melibatkan rantai pasok panjang dari hulu hingga hilir. Aktivitas ini mencakup pembalakan di kawasan hutan lindung dan konservasi, pengangkutan kayu secara terselubung, pemalsuan dokumen legalitas, hingga distribusi kayu ke pasar domestik dan internasional melalui jejaring sindikat yang rapi (Wirasaputri, 2019). Kompleksitas tersebut menempatkan illegal logging sebagai bentuk kejahatan kehutanan yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan represif konvensional. Pola semacam ini memperlihatkan adanya relasi kuasa antara aktor lapangan, aparat, dan korporasi yang saling terhubung dalam satu sistem ekonomi ilegal (Rachmah et al., 2024).

Temuan empiris mutakhir pada tahun 2025 memperlihatkan intensitas praktik illegal logging yang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Pengungkapan kasus di kawasan Hutan Bungatan, Kabupaten Situbondo pada September 2025 menunjukkan modus pembalakan malam hari dengan alat berat dan pengangkutan menggunakan truk tertutup, di mana aparat berhasil menyita 35 batang kayu jati ilegal dari tiga tersangka utama. Operasi berskala lebih besar terjadi di Kepulauan Mentawai pada Oktober 2025 dengan penyitaan kayu meranti ilegal mencapai 4.610 m³ dan estimasi kerugian negara antara Rp 239 miliar hingga Rp 447 miliar yang melibatkan aktor korporasi dan telah memasuki tahap persidangan (Limantara & Satriya, 2025). Rangkaian kasus tersebut mencerminkan realitas nasional bahwa Indonesia masih menjadi salah satu episentrum perdagangan kayu ilegal di Asia Tenggara dengan kontribusi sekitar 40% terhadap total peredaran regional (Nasir & Sodikin, 2025).

Dari sudut pandang hukum lingkungan nasional, penebangan liar dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan hutan yang diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menetapkan larangan pemanfaatan hutan tanpa hak dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun hingga maksimal lima belas tahun serta denda mencapai Rp 15 miliar bagi pelaku individu maupun korporasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, KUHP Pasal 406, serta kewajiban verifikasi rantai pasok melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang bertujuan menjamin legalitas hasil hutan (Sinaga, 2022). Kerangka normatif tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam membangun rezim hukum kehutanan yang bersifat preventif dan represif sekaligus (Triadi, 2024).

Pengaturan hukum kehutanan Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum lingkungan modern seperti polluter pays principle dan prinsip kehati-hatian yang menempatkan tanggung jawab pemulihan pada pelaku perusakan lingkungan. Prinsip pencemar membayar menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kerugian ekologis tidak ditanggung oleh masyarakat dan negara semata, melainkan dibebankan kepada pelaku secara proporsional (Purwendah & Erowati, 2021). Landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memperkuat mandat negara untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Integrasi prinsip internasional tersebut menegaskan orientasi hukum kehutanan Indonesia pada keadilan ekologis dan antargenerasi (Nisa, 2020).

Meskipun hukum telah tersusun secara progresif, praktik penegakan hukum di lapangan menunjukkan efektivitas yang masih terbatas. Data Mahkamah Agung tahun 2024 mencatat tingkat konviksi kasus illegal logging yang melibatkan korporasi hanya mencapai sekitar 25% dari total perkara yang dilaporkan, mencerminkan lemahnya daya jangkau hukum terhadap aktor berkekuatan ekonomi besar. Hambatan struktural berupa korupsi sistemik, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan modern seperti GIS dan drone memperparah kondisi tersebut (Wirasaputri, 2019). Ketimpangan antara norma dan implementasi memperlihatkan bahwa penegakan hukum kehutanan masih bersifat formalistik dan belum menyentuh akar permasalahan (Rachmah et al., 2024).

Dampak illegal logging meluas ke ranah ekologis, ekonomi, dan sosial dengan intensitas yang semakin destruktif. Secara ekologis, peningkatan erosi tanah di Kalimantan dan Sumatera mencapai 300–500% dan berkontribusi terhadap banjir bandang serta longsor mematikan, sementara emisi karbon

dari degradasi hutan tropis Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 gigaton CO₂ per tahun. Dari sisi ekonomi, kerugian devisa ekspor kayu olahan diperkirakan mencapai USD 2 miliar per tahun dengan biaya rehabilitasi hutan sekitar Rp 5 triliun, sedangkan konflik sosial dengan masyarakat adat seperti Dayak dan Baduy semakin meningkat akibat hilangnya ruang hidup tradisional (Limantara & Satriya, 2025). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan mendasar antara konstruksi hukum lingkungan yang ideal dan realitas penegakan hukum yang masih belum terintegrasi secara substantif, sehingga analisis yuridis terhadap penebangan liar menjadi kebutuhan akademik dan praktis yang mendesak (Nasir & Sodikin, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus (*conceptual-case approach*), dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode *library research* terhadap sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta sejumlah kasus yang relevan dengan tindak pidana illegal logging, dan sumber hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal hukum, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, serta kasus penebangan liar. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan pola berpikir sistematis untuk menilai koherensi norma hukum, serta konsistensi dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Penebangan Liar dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penebangan liar di Indonesia menempati posisi sentral dalam rezim hukum kehutanan dan hukum lingkungan hidup nasional karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber daya alam strategis. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi fondasi normatif utama yang membentuk kerangka larangan, kewajiban, serta sanksi terhadap praktik illegal logging. Kedua regulasi tersebut dirancang untuk menanggapi eskalasi perusakan hutan yang tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terorganisir dan melibatkan aktor lintas sektor termasuk korporasi (Manurung et al., 2022). Dalam hukum lingkungan penebangan liar dipahami sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan ekosistem dan keadilan antargenerasi (Januartini & Kariyani, 2024).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menempatkan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya. Penebangan liar dalam undang-undang ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mencakup penebangan tanpa izin, penguasaan hasil hutan tanpa dokumen sah, serta perdagangan kayu yang patut diduga berasal dari kegiatan ilegal (Sinaga, 2022). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum kehutanan tidak hanya mengawasi aktivitas fisik penebangan, tetapi juga mengontrol mata rantai distribusi hasil hutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan kehutanan merupakan kejahatan berlapis yang membutuhkan regulasi komprehensif dari hulu ke hilir (Firdiansyah, 2022).

Seiring meningkatnya kejahatan kehutanan berskala besar, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 hadir sebagai instrumen hukum pidana khusus yang memperluas jangkauan penindakan terhadap perusakan hutan. Undang-undang ini merumuskan perusakan hutan secara luas sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan rusaknya hutan melalui pemanfaatan kawasan, penggunaan hasil hutan, maupun perubahan fungsi kawasan tanpa izin (Bian, 2025). Illegal logging dalam kerangka UU P3H tidak berdiri sebagai tindakan tunggal, melainkan bagian dari sistem kejahatan terorganisir yang melibatkan perencanaan, pembiayaan, dan distribusi (Nasir & Sodikin, 2025). Pendekatan tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma hukum dari sekadar penindakan pelaku lapangan menuju pengungkapan aktor intelektual dan korporasi (Efendi & Abadi, 2023).

Kekuatan utama UU P3H terletak pada penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penguatan kewenangan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan diberikan kewenangan yang setara dengan penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan (Anas & Marlina, 2018). Pengaturan ini memperluas kapasitas negara dalam menjangkau wilayah hutan yang luas dan kompleks, terutama di daerah terpencil yang sulit diawasi

secara optimal. Secara konseptual, penguatan kewenangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kejahatan illegal logging tidak dapat ditangani dengan mekanisme hukum biasa (Anis et al., 2022).

Efektivitas pengaturan hukum penebangan liar juga ditopang oleh instrumen kebijakan turunan yang mengatur tata kelola hasil hutan, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan skema kerja sama internasional FLEGT. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SVLK mampu menekan peredaran kayu ilegal di sektor ekspor, meskipun masih menghadapi tantangan pada level pengawasan domestik (Miniarti et al., 2018). Keterkaitan antara regulasi nasional dan komitmen internasional memperkuat posisi hukum kehutanan Indonesia dalam menjaga kredibilitas tata kelola sumber daya alam. Keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan integritas aparat di lapangan (Triadi, 2024):

Tabel 1. Kerangka Regulasi dan Dampak Penegakan Hukum Penebangan Liar di Indonesia

Instrumen Hukum/Kebijakan	Fokus Pengaturan	Temuan Penelitian/Laporan	Penelitian
UU No. 41 Tahun 1999	Larangan penebangan tanpa izin dan perdagangan kayu ilegal	Masih dominan menjerat pelaku lapangan	Manurung et al., (2022)
UU No. 18 Tahun 2013	Pemberantasan kejahatan kehutanan terorganisir	Efektif secara normatif, lemah dalam implementasi korporasi	Nasir & Sodikin, (2025)
SVLK dan FLEGT	Legalitas rantai pasok kayu	Menekan ekspor kayu ilegal, pengawasan domestik belum optimal	Miniarti et al., (2018)
Putusan Pengadilan	Penegakan pidana illegal logging	Disparitas pemidanaan dan rendahnya vonis korporasi	Bian, (2025)

Penebangan liar memiliki implikasi langsung terhadap prinsip pencemar membayar yang menempatkan tanggung jawab pemulihan pada pelaku kerusakan. Penerapan prinsip ini dalam kasus illegal logging masih menghadapi hambatan, terutama dalam penghitungan kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang dan tidak mudah dinilai secara ekonomis (Purwendah & Erowati, 2021). Ketidakmaksimalan penerapan prinsip tersebut menyebabkan negara dan masyarakat tetap menanggung beban pemulihan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas penegakan di lapangan (Mudzalifah & Priyana, 2020).

Dampak hukum dari penebangan liar tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga berimplikasi pada kegagalan perlindungan iklim dan lingkungan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa degradasi hutan akibat illegal logging berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim regional (Januartini & Kariyani, 2024). Ketika penegakan hukum tidak berjalan efektif, tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan menjadi sulit dicapai. Hal ini menempatkan hukum lingkungan sebagai instrumen yang belum sepenuhnya berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekologis (Nisa, 2020).

Penanganan perkara illegal logging masih menunjukkan ketimpangan antara norma dan implementasi. Studi di berbagai daerah memperlihatkan kecenderungan penjatuhan sanksi yang lebih ringan terhadap pelaku utama, terutama ketika melibatkan korporasi atau aktor berkekuatan ekonomi besar (Rachmah et al., 2024). Disparitas pemidanaan ini melemahkan efek jera dan memperkuat persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan lingkungan. Kondisi tersebut juga membuka ruang bagi praktik koruptif dalam proses penegakan hukum (Wirasaputri, 2019).

Penegakan hukum kehutanan yang efektif menuntut koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pengalaman di wilayah perhutanan sosial menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dapat menjadi faktor kunci dalam mencegah praktik illegal logging secara berkelanjutan (Harimbawan et al., 2022). Pendekatan partisipatif ini memperkuat legitimasi hukum sekaligus meningkatkan pengawasan sosial terhadap kawasan hutan. Tanpa sinergi tersebut, regulasi hukum yang kuat berpotensi kehilangan daya implementatifnya (Puannandini et al., 2025).

Regulasi hukum penebangan liar di Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang relatif memadai dan progresif. Tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan, keberanian menindak aktor intelektual, serta kemampuan mengintegrasikan instrumen hukum pidana dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup. Pembaruan kebijakan dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar hukum tidak berhenti pada teks normatif, tetapi hadir sebagai alat perlindungan hutan yang nyata dan berkeadilan. Analisis yuridis terhadap illegal logging menjadi relevan sebagai upaya memperkuat fungsi hukum dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia (Nasir & Sodikin, 2025).

Sanksi Pidana Penebangan Liar dan Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia

Pengaturan sanksi pidana terhadap penebangan liar dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hutan sebagai sumber daya strategis dan penopang kehidupan ekologis. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meletakkan dasar pemidanaan terhadap pelanggaran di bidang kehutanan dengan menempatkan illegal logging sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik dan negara (Manurung et al., 2022). Sanksi pidana dalam undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen represif untuk menekan praktik penebangan tanpa izin yang marak terjadi di berbagai kawasan hutan (Sinaga, 2022). Pengenaan pidana tersebut diarahkan untuk menjaga fungsi ekologis hutan dan menjamin keberlanjutan pemanfaatannya (Mudzalifah & Priyana, 2020).

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah bagi setiap orang yang menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang. Ketentuan ini merupakan konsekuensi langsung dari larangan dalam Pasal 50 ayat (3) yang mengatur berbagai bentuk perbuatan ilegal di kawasan hutan. Pengaturan sanksi tersebut menegaskan bahwa penebangan liar tidak diposisikan sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai kejahatan yang berdampak luas (Dewa & Wulan, 2024). Fokus pemidanaan masih dominan menyasar pelaku individual di tingkat lapangan (Wirasaputri, 2019).

Undang-Undang Kehutanan juga mengkriminalisasi tindakan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dokumen sah dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal dua miliar lima ratus juta rupiah. Pengaturan ini memperlihatkan upaya pembentuk undang-undang untuk menutup celah hukum dalam rantai distribusi kayu ilegal. Pembuktian tindak pidana tersebut sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dan keakuratan penentuan status kawasan hutan (Anas & Marlina, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya ancaman, tetapi juga oleh kualitas pembuktian di tingkat penyidikan (Triadi, 2024).

Keterbatasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam menjangkau kejahatan kehutanan terorganisasi mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum pidana khusus. Undang-undang ini memperketat sanksi pidana terhadap pelaku penebangan liar dengan menetapkan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda minimal lima miliar rupiah hingga lima belas miliar rupiah (Firdiansyah, 2022). Penerapan batas minimum pidana mencerminkan orientasi hukum pidana modern yang menekankan efek jera terhadap pelaku kejahatan sumber daya alam (Bian, 2025). Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari pemidanaan simbolik menuju penindakan yang lebih tegas (Nasir & Sodikin, 2025).

Keunggulan utama UU P3H terletak pada perluasan subjek hukum pidana dengan memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan. Korporasi yang terbukti melakukan penebangan liar dapat dikenai pidana denda yang diperberat serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, pencabutan izin usaha, dan pembubaran badan hukum (Efendi & Abadi, 2023). Pengaturan ini selaras dengan karakter kejahatan illegal logging yang umumnya melibatkan modal besar dan jaringan bisnis yang terstruktur (Limantara & Satriya, 2025). Dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, UU P3H berupaya menjangkau aktor intelektual yang selama ini sulit disentuh oleh hukum (Rachmah et al., 2024):

Tabel 2. Perbandingan Sanksi Pidana Penebangan Liar dan Temuan Penegakan Hukum

Penelitian	Temuan Penelitian	Regulasi	Ancaman Pidana
Manurung et al., (2022)	Dominan menjerat pelaku lapangan	UU No. 41 Tahun 1999	Penjara maks. 10 tahun, denda maks. Rp5 miliar
Bian, (2025)	Lebih efektif secara normatif, implementasi belum konsisten	UU No. 18 Tahun 2013	Penjara 5–15 tahun, denda Rp5–15 miliar
Efendi & Abadi, (2023)	Masih jarang diterapkan optimal	Pertanggungjawaban Korporasi	Denda berat, pencabutan izin, pembubaran
Miniarti et al., (2018)	Membantu ekspor, pengawasan domestik terbatas	SVLK dan Penindakan	Dukungan pembuktian legalitas kayu

Penegakan sanksi pidana penebangan liar melibatkan beberapa lembaga negara dengan kewenangan yang saling melengkapi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan memegang peran teknis dalam pengawasan kawasan hutan dan penyidikan tindak pidana kehutanan. Keahlian PPNS dalam menentukan status kawasan hutan dan legalitas izin menjadi faktor krusial dalam pembuktian perkara illegal logging (Harimbawan et al., 2022). Tanpa dukungan teknis tersebut, proses penegakan hukum berisiko kehilangan dasar yuridis yang kuat (Anis et al., 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam menangani perkara penebangan liar yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Polri memiliki kewenangan melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan distribusi kayu ilegal, pemalsuan dokumen, serta aliran dana hasil kejahatan kehutanan. Sinergi antara penyidik Polri dan PPNS Kehutanan menjadi prasyarat agar penegakan hukum tidak terfragmentasi antara pendekatan pidana umum dan administratif (Anas & Marlina, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi sering menyebabkan perkara berhenti pada pelaku lapangan (Wirasaputri, 2019).

Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum melalui kewenangan penuntutan. Jaksa bertanggung jawab menyusun dakwaan yang tepat dengan menerapkan rezim hukum kehutanan yang relevan, termasuk UU Kehutanan dan UU P3H. Selain penuntutan, kejaksaan juga berperan dalam pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil kejahatan (Puannandini et al., 2025). Ketepatan konstruksi dakwaan sangat memengaruhi efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan (Triadi, 2024).

Pengadilan menjadi institusi penentu akhir dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan liar. Hakim dalam perkara kehutanan dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan terhadap korporasi memiliki peran penting dalam membangun efek jera (Rachmah et al., 2024). Disparitas pemidanaan masih menjadi tantangan serius dalam praktik peradilan kehutanan (Bian, 2025).

Sanksi pidana terhadap penebangan liar telah dirumuskan secara progresif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tantangan utama terletak pada konsistensi penerapan sanksi, keberanian menindak korporasi, serta efektivitas koordinasi antarlembaga penegak hukum. Tanpa integritas aparat dan pengawasan yang kuat, ancaman pidana yang berat berpotensi kehilangan daya guna praktisnya (Nisa, 2020). Penguatan penegakan hukum kehutanan menjadi prasyarat utama bagi perlindungan hutan dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia (Nasir & Sodikin, 2025).

Dampak, Penegakan Hukum, dan Strategi Pengendalian Penebangan Liar dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia

Penebangan liar menimbulkan tekanan serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup karena menggerus daya dukung ekosistem hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan pengendali iklim. Hilangnya tutupan hutan alam berdampak langsung pada meningkatnya emisi gas rumah kaca,

penurunan kualitas tanah, serta melemahnya fungsi hidrologis yang menopang kehidupan masyarakat sekitar hutan. Data kehilangan hutan pada 2024 menunjukkan emisi mencapai 190 Mt CO₂, terutama dipicu oleh pembukaan lahan ilegal dan eksploitasi kayu tanpa izin, kondisi yang memperlihatkan relasi erat antara kejahatan kehutanan dan krisis iklim global (Januartini & Kariyani, 2024; Puannandini et al., 2025). Dalam hukum lingkungan fakta tersebut menegaskan bahwa penebangan liar tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai kejahatan ekologis yang berdampak lintas generasi (Mudzalifah & Priyana, 2020).

Kerusakan ekosistem akibat illegal logging juga tercermin pada degradasi keanekaragaman hayati yang semakin sulit dipulihkan. Penyusutan kawasan hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua mengancam habitat spesies kunci seperti orangutan, gajah, dan harimau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan habitat bersifat permanen karena hutan hujan tropis memerlukan waktu ratusan tahun untuk mencapai kondisi ekologis yang stabil. Kajian hukum lingkungan menempatkan kondisi ini sebagai bentuk kerugian ekologis yang harus diperhitungkan dalam pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku penebangan liar (Sinaga, 2022; Dewa & Wulan, 2024).

Dari dimensi ekonomi dan sosial penebangan liar mengakibatkan kebocoran penerimaan negara dan memperlemah tata kelola kehutanan nasional. Produksi kayu ilegal yang tidak tercatat dalam sistem resmi menghilangkan potensi penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, sekaligus menciptakan distorsi pasar kayu nasional. Kerugian negara diperkirakan mencapai US\$ 5,0–6,8 miliar per tahun, angka yang menunjukkan besarnya insentif ekonomi di balik praktik illegal logging (Manurung et al., 2022; Limantara & Satriya, 2025). Pada saat yang sama masyarakat lokal sering kali hanya memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek sebagai buruh kasar, sementara risiko hukum dan kerusakan lingkungan ditanggung secara kolektif (Wirasaputri, 2019).

Konflik sosial menjadi konsekuensi lanjutan dari maraknya penebangan liar, terutama di wilayah adat dan kawasan perhutanan sosial. Ketika wilayah kelola masyarakat dirambah oleh jaringan ilegal, terjadi gesekan kepentingan yang memicu kriminalisasi masyarakat adat atau melemahnya perlindungan hak ulayat. Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses legal kepada ratusan ribu penerima manfaat, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar berskala besar (Harimbawan et al., 2022; Nisa, 2020). Perspektif keadilan lingkungan menuntut agar negara hadir melindungi kelompok rentan yang terdampak langsung oleh kejahatan kehutanan.

Di tengah kompleksitas tersebut, praktik penegakan hukum menunjukkan dinamika yang semakin berkembang, terutama melalui penguatan peran pengadilan dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku. Sejumlah putusan menunjukkan keberanian hakim menempatkan illegal logging sebagai kejahatan serius yang merusak kepentingan publik. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perkara kehutanan menandai pergeseran paradigma dari pendekatan individual ke pendekatan struktural. Perkembangan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menekankan pentingnya menjerat aktor intelektual dan pemodal di balik kejahatan kehutanan (Efendi & Abadi, 2023; Nasir & Sodikin, 2025). Berikut ringkasan data empiris dan yuridis yang sering dijadikan rujukan dalam analisis dampak dan penegakan hukum penebangan liar di Indonesia:

Tabel 3. Ringkasan Dampak dan Penegakan Hukum Penebangan Liar di Indonesia

Aspek	Data Utama	Sumber
Emisi dari kehilangan hutan (2024)	±190 Mt CO ₂	Laporan resmi lingkungan hidup
Kerugian negara per tahun	US\$ 5,0–6,8 miliar	Studi kebijakan kehutanan
Penerima manfaat Perhutanan Sosial	±192.000 orang	Data KLHK
Aduan masyarakat (2015–2024)	8.851 laporan	Gakkum KLHK
Ekspor kayu bersertifikat SVLK	US\$ 8,7 miliar	Penelitian SVLK

Putusan pengadilan dalam kasus-kasus konkret memperlihatkan variasi pendekatan pemidanaan yang dipengaruhi oleh lokasi, skala kerusakan, dan keterlibatan pelaku. Vonis terhadap pelaku di habitat kritis satwa dilindungi menunjukkan adanya pertimbangan ekologis sebagai faktor pemberat, meskipun disparitas pemidanaan masih ditemukan. Di wilayah dengan keterbatasan akses geografis, seperti Papua dan Maluku, pembuktian perkara sering menghadapi kendala teknis dan logistik. Kondisi ini

menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum di daerah rawan penebangan liar (Bian, 2025; Rachmah et al., 2024).

Peran aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan pemberantasan illegal logging. Sinergi antara penyidik kehutanan, kepolisian, dan jaksa menentukan apakah perkara dapat dikembangkan hingga menyentuh jaringan kejahatan yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan integrasi data sering menyebabkan penegakan hukum berhenti pada pelaku lapangan. Pendekatan terpadu yang menggabungkan penindakan pidana, pemulihan aset, dan pengawasan administratif dinilai lebih mampu menekan kejahatan kehutanan secara berkelanjutan (Anas & Marlina, 2018; Anis et al., 2022).

Upaya pencegahan melalui instrumen tata kelola, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, memberikan kontribusi signifikan dalam membatasi peredaran kayu ilegal di pasar internasional. Pengakuan negara mitra dagang terhadap SVLK meningkatkan kepercayaan terhadap produk kayu Indonesia dan mendorong perbaikan transparansi rantai pasok. Meski demikian, biaya sertifikasi dan keterbatasan akses informasi masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat hutan. Keberhasilan SVLK bergantung pada dukungan negara dalam bentuk insentif dan pendampingan teknis (Miniarti et al., 2018; Firdiansyah, 2022).

Pendekatan hukum lingkungan modern juga menempatkan prinsip pencemar membayar sebagai dasar pemulihan kerugian ekologis akibat penebangan liar. Prinsip ini membuka ruang bagi tuntutan ganti rugi lingkungan dan pemulihan ekosistem, tidak hanya pemidanaan pelaku. Integrasi prinsip tersebut ke dalam praktik penegakan hukum kehutanan memperkuat fungsi preventif dan restoratif hukum lingkungan. Literatur hukum menilai bahwa penerapan prinsip ini dapat meningkatkan rasa keadilan ekologis sekaligus menekan insentif ekonomi dari praktik illegal logging (Purwendah & Erowati, 2021; Triadi, 2024).

Penebangan liar mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam yang melibatkan dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum secara simultan. Perkembangan regulasi dan praktik peradilan menunjukkan arah yang lebih progresif, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan integritas aparat. Penguatan pencegahan, pemidanaan korporasi, serta pemulihan lingkungan menjadi prasyarat penting untuk menjamin keberlanjutan hutan Indonesia. Hukum lingkungan yang responsif dan berkeadilan diharapkan mampu menempatkan hutan sebagai kepentingan publik yang dilindungi secara nyata, bukan sekadar normatif (Limantara & Satriya, 2025; Puannandini et al., 2025).

KESIMPULAN

Penebangan liar (illegal logging) merupakan kejahatan lingkungan yang berdampak multidimensional karena tidak hanya merusak ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi negara serta konflik sosial di tingkat lokal. Kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menyediakan dasar normatif yang relatif kuat, termasuk perluasan subjek hukum pidana hingga korporasi dan peneraan sanksi berat. Praktik penegakan hukum menunjukkan perkembangan positif dengan mulai diterapkannya pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertimbangan dampak ekologis dalam putusan pengadilan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan koordinasi kelembagaan, disparitas pemidanaan, dan keterbatasan pengawasan di wilayah terpencil. Instrumen pencegahan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Perhutanan Sosial berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola kehutanan, namun efektivitasnya memerlukan dukungan penegakan hukum yang konsisten, integritas aparat, serta penerapan prinsip hukum lingkungan yang menekankan pemulihan dan keadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A., & Marlina, M. (2018). Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 61-73. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602>.
- Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 375-392. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.

- Bian, J. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(8), 4233-4249. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i8.8523>.
- Dewa, R. C., & Wulan, E. R. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di kawasan Hutan Lindung. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1367-1373. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.7152>.
- Efendi, S., & Abadi, S. H. K. (2023). Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi. *Jurnal Fundamental Justice*, 34-48. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2798>.
- Firdiansyah, R. (2022). Analisa Yuridis Kejahatan Pembalakan Hutan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. *Negara Dan Keadilan*, 11(1), 13-26. <https://doi.org/10.33474/hukum.v11i2.16155>.
- Harimbawan, P. H., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat). *Kertha Widya*, 10(1), 156-183. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1039>.
- Januartini, N. L. E., & Kariyani, N. K. S. (2024). Analisis Yuridis Pengaruh Penebangan Liar terhadap Perubahan Iklim dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/litra.v4i1.2296>.
- Limantara, B. K., & Satriya, S. (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1004–1020. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6589>.
- Manurung, R. B. R. R., Tambunan, B., Situmorang, D. K., Tambunan, R., & Sagala, M. J. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Menurut Uu No 41 Tahun 1999. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(4), 362-375. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i4.51>.
- Miniarti, Y., Wardhana, Y. M., & Abdini, C. (2018). The Success of SVLK in Supporting the Improvement of Forest Governance. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(1), 55-66. <https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.55-66>.
- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2020). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 141-154. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>.
- Nasir, N. W. S., & Sodikin, S. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Illegal Logging: Kajian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 221-230. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3746>.
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Puannandini, D. A., Putri, E. H., & Haryadi, Z. G. (2025). Dampak Hukum terhadap Penebangan Liar: Studi Kasus UU Lingkungan Hidup di Indonesia. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(3), 46-53. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.1951>.
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340-355. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>.
- Rachmah, O. Z., Bierhof, S., & Rizqi, M. F. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten. *Beleid*, 2(1), 93-116. <https://doi.org/10.51825/beleid.v2i1.25119>.
- Sinaga, H. (2022). Analisis Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah. *Iblam Law Review*, 2(3), 205-211. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.263>.
- Triadi, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1, 7-9. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.2301>.
- Wirasaputri, N. M. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana: (Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah). *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1029>.